



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2020/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darto. Dms Bin Haryanto;
2. Tempat lahir : Suak Pauh (Kab. Ketapang Kalimantan Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Binjai No.3 Dusun Suak Pauh, Kel. Batu Sedau, Kec.Manis Mata, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 157/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Pbu tanggal 8 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darto. Dms Bin Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BK8 Dengan Nopol KH 5389 SG warnabiru, Nomor Rangka MH3RG4610JK077044;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor: 1390477, Pemilik Atas nama : HARIYANTO;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Bambang bin Berlian;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman i dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

"Bahwa Ia Terdakwa Darto. Dms Bin Haryanto pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020, sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Plasmen II HHK-Timur PT.SJE (sungai jelai estate) Kec. Manis mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang memeriksa dan mengadili, yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Salon Yanto Jl. Letnan Ope, Rt.007 Rw.002, Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara saksi Hariyanto Bin Mistamo menghubungi Bambang Bin Berlian (Tersangka dalam berkas terpisah (sebelumnya DPO) untuk meminta tolong membeli bedak ke pasar dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Bambang pergi untuk membelikan bedak tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan nomor polisi KH 5389 SG milik saksi Hariyanto Bin Mistamo. Sudah kurang lebih 5 menit menunggu, Bambang juga belum kembali. Kemudian saksi Hariyanto Bin Mistamo mendatangi rumah Bambang di daerah Kampung Padang Kab. Sukamara untuk mengetahui keberadaan Bambang, namun Bambang tidak ada dirumahnya. Mengetahui Bambang tidak ada dirumahnya dan juga tidak memberikan kabar, kemudian saksi Hariyanto Bin Mistamo melaporkan hal tersebut ke Polres Sukamara pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, sekira pukul 09.00 WIB melalui Laporan Polisi Nomor :LP/12/K/III/2020/KALTENG/RES SUKMA tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa kemudian saksi Wawan Kurniawan bersama saudara Rusdiana dan saudara Azif (masing-masing anggota dari Polres Sukamara) melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020, sekira pukul 10.00 WIB mendapatkan informasi dari saksi Hariyanto Bin Mistamo bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan nomor polisi KH 5389 SG warna biru berada dalam penguasaan terdakwa yang beralamat di Plasmen II HHK-Timur, PT.SJE (sungai jelai estate), Kec. Manismata, Kab.Ketapang, Prop.Kalimantan Barat. Setelah memperoleh informasi tersebut, saksi Wawan Kurniawan, saudara Rusdiana, saudara Azif dan saksi Hariyanto Bin Mistamo pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di Plasmen II HHK-Timur PT.SJE sekira pukul 12.00 WIB, saksi Wawan Kurniawan, saudara Rusdiana, saudara Azif dan saksi Hariyanto Bin Mistamo melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan nomor polisi KH 5389 SG warna biru milik saksi Hariyanto

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di teras rumah terdakwa dan selanjutnya mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut dan dibawa Kapolres Sukamara;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan nomor polisi KH 5389 SG warna biru berada dalam kekuasaan terdakwa dibeli dari Bambang pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020, sekira pukul 21.00 WIB. Ketika itu, Bambang datang ke rumah terdakwa di Plasmen II HHK-Timur, PT.SJE (sungai jelai estate), Kec. Manis mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tanpa STNK, BPKB dengan mengatakan "Beli am motorku ni dua juta", terdakwa menjawab "kalau dua juta aku gak punya uang, bagaimana kalau satu juta delapan ratus, kemudian Bambang menjawab "ya udah bayar am" dan terdakwa pun membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Bambang. Setelah itu, Bambang memberitahukan cara menghidupkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- <p>Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dari Bambang tanpa dilengkapi dengan Surat-Surat yang Sah Kendaraan Bermotor dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Seharusnya, terdakwa patut mengetahui dan menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tersebut, bukan milik Bambang tetapi merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Hariyanto Bin Mistamo mengalami kerugian sebesar Rp. 29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyanto Bin Mistamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Terdakwa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Plasmen II HHK- Timur PT. SJE (Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelao Estate) Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK077 044 dan Nomor Mesin G3E7E0454777;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 pukul 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari saudara Adis bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru milik saksi yang dibawa kabur oleh saudara Bambang yaitu sejak pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB yang terjadi ditempat saksi di Salon Yanto yang beralamat di Jalan Letnan Ope RT. 007 RW. 002 Kel. Mendawai, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara Prop. Kalteng untuk keberadaannya saat ini berada di Plasmen II HHK-Timur PT. SJE (Sungai Jelai Estate) Kec. Manismata, Kab. Ketapang Prop. Kalbar;
- Bahwa sat itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tersebut dikuasai oleh seseorang bernama Darto, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Sukamara yaitu saudara Wawan Kurniawan, saudara Rusdiana dan saudara Azif menuju Plasmen II HHK-Timur PT. SJE (Sungai Jelai Estate) Kec. Manismata Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat dengan maksud memastikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tersebut apakah memang benar milik saksi karena saksi yang lebih mengetahui ciri-ciri sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai disana sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Sukamara melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru di parkir diteras rumah terdakwa dan pada saat itu saudara Adis juga ada disitu juga selanjutnya 3 (tiga) orang anggota kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tersebut dan dibawa ke kantor Polres Sukamara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli sepeda motor tersebut dari saudara Bambang seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibawa kabur oleh saudara Bambang sejak pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Salon Yanto yang beralamat di Jalan Letnan Ope RT. 007 RW. 002 Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut sudah berubah;
- Bahwa saudara Bambang tidak ada meminta ijin kepada saksi saat menjual sepeda motor saksi kepada terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 29.300.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan saksi telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK077 044 dan Nomor Mesin G3E7E0454777 milik saudara Hariyanto yang kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi membawa pergi kabur sepeda motor milik saudara Hariyanto pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Salon Yanto yang beralamat di Jalan Letnan Ope RT. 007 RW. 002 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); tidak dilengkapi bersama dengan surat-suratnya dan alasan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut masih di orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak ada bercerita kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sebenarnya milik teman saksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi Hariyanto untuk menjual sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dengan Nomor Rangka MH3RG4610JK077 044 dan Nomor Mesin G3E7E0454777 bersama kunci kontak dan STNKnya);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dari saudara Bambang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Plasmen II HHK-Timur PT. SJE (Sungai Jelai Estate) Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polres Sukamara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi setelah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Plasmen II HHK-Timur PT. SJE (Sungai Jelai Estate) Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat dari saksi Bambang seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika saksi Bambang mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vlxion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan karena harganya murah saat itu juga Terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut meski mengetahui suratnya tidak ada);
- Bahwa saat terdakwa tanya saksi Bambang mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut masih ada pada orang tuanya;
- Bahwa setelah TEr dakwa beli sepeda motor tersebut tidak ada Terdakwa rubah dan sama persis sewaktu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan saksi Bambang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk saya pakai sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BK8 Dengan Nopol KH 5389 SG warna biru, Nomor Rangka MH3RG4610JK077044;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor : 1390477, Pemilik Atasnama : HARIYANTO;
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BK8 Dengan Nopol KH 5389 SG warna biru, Nomor Rangka MH3RG4610JK077044 dari saksi Bambang, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Plasmen II HHK-Timur PT. SJE (Sungai Jelai Estate) Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan berawal ketika saksi Bambang mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 dengan Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan karena harganya murah saat itu juga Terdakwa langsung membeli sepeda motor tersebut meski mengetahui suratnya tidak ada, saat terdakwa tanya saksi Bambang, mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut masih ada pada orang tuanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*). Barang Siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Barang Siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa Darto. Dms Bin Haryanto sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan harga atas suatu



barang antara penjual dan pembeli. Membeli dalam ketentuan ini terkait dengan barang yang di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 April 2020, Sekira Pukul 21.00 WIB saksi Bambang datang kerumah terdakwa Plasmen II HHK-Timur PT.SJE (sungai jelai estate) Kec. Manis mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tanpa STNK,BPKB dan kunci kontak cara menghidupkan motor tersebut menyambungkan kabel pada kontak motor dan kemudian saksi Bambang mengatakan "Beli am motorku ni dua juta", terdakwa menjawab "kalau dua juta aku gak punya uang bagaimana kalau satu juta delapan ratus", kemudian saudara Bambang menjawab "ya udah bayar am" dan terdakwa pun membayar motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru tanpa STNK,BPKB, sehingga dengan deamikian Terdakwa telah melakukan pembelian, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian diperoleh dari kejahatan adalah diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK8 Nomor Polisi KH 5389 SG warna biru jauh seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi Bambang tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan berupa STNK dan BPKB, sehingga dengan keadaan demikian Terdkawa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor Tersebut di peroleh oleh saksi Bambang dengan cara membawa pergi Sepeda motor milik saksi Hariyanto tanpa seijin saksi Hariyanto selanjutnya menjual sepeda motor Tersebut kepada Terdakwa dengan mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya dengan dokumen yang masih ada pada ibu saksi Bambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah membeli barang dari hasil kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BK8 Dengan Nopol KH 5389 SG warna biru, Nomor Rangka MH3RG4610JK077044, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor : 1390477, Pemilik Atas nama : HARIYANTO dan 1 (satu) buah kunci motor warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Bambang bin Berlian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bambang bin Berlian.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Hariyanto Bin Mistamo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Darto. Dms Bin Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (10) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion BK8 Dengan Nopol KH 5389 SG warna biru, Nomor Rangka MH3RG4610JK077044,
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor: 1390477, Pemilik Atas nama : Hariyanto;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bambang bin Berlian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 oleh kami, Heru Karyono, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurmani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Chandra Saputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Penggani

Jurmani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)